

Prinsip-Prinsip Open Government Data

Studi Kasus Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

Retnowati¹, Daniel Herman Fredy Manongga², Hari Sunarto³

¹ Program Studi Manajemen Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Stikubank; Mahasiswa Doktorat Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

² Program Studi Magister Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana

³ Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
e-mail: ¹retnowati@edu.unisbank.ac.id, ²danny.manongga@staff.uksw.edu, ³hari.sunarto@staff.uksw.edu

Abstrak – Open Government Data (OGD) merupakan kesepakatan transformasi Pemerintahan di seluruh dunia. Terdapat delapan prinsip pengelolaan data terbuka (Open Data) yang juga telah disepakati secara Internasional. Indonesia telah menerapkan OGD melalui Open Government Indonesia (OGI) yang kemudian diperjelas melalui pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2010. Pekalongan dipilih sebagai studi kasus penerapan KIP di Indonesia karena sudah memiliki PPID sejak 2011. Penerapan KIP akan dievaluasi dengan cara melakukan wawancara mendalam dan pengamatan pada portal pengelolaannya dengan memperhatikan delapan aspek utama pengelolaan Open Data di kota tersebut. Hasil yang diperoleh adalah delapan prinsip tersebut secara konsisten telah diupayakan dengan konsisten, sekalipun terdapat kelemahan yaitu dari sisi keamanan data, variasi format dokumen serta belum 100% Organisasi Pengelola Daerah (OPD) mampu mengelola informasi publik dengan baik.

Kata kunci – *OGD, KIP, PPID, Open Data*

Abstract— Open Government Data (OGD) is an International agreement in term of transformational government. There are eight principles of Open Data's management that are decided by International foundations, too. Indonesia has been implementing this OGD by the name of Open Government Indonesia (OGI). At that implementation, Indonesia has been declaring OGI since 2008. This is managed by using an institution namely PPID since 2010. Pekalongan is chosen as a case study because this city has been implementing its commitment to transform its government into OGD since 2011. The implementation of Open Data would be evaluated by using in depth interview and observation of the Government website in Pekalongan. Those evaluations would be based on the eight of OG principles. As a result, Pekalongan has been trying to implement OGD by producing and preparing all data and information consistently. However there are some problems that appear on that implementation, such as data security, variation of data and document formats, and also there are not 100% of all governmental units that could organize open data very well.

Keywords- *OGD, PPID, Open Data*

I. PENDAHULUAN

Open Government Data (OGD) merupakan sebuah gerakan transformasi baru yang telah disepakati sebagai isu Internasional sejak 2009, yaitu ketika Presiden Amerika Serikat, Barack Obama menyampaikan pidato kenegaraannya yang pertama [1],[2]. Secara Internasional OGD diterjemahkan sebagai niat baik Pemerintah untuk mengupayakan peningkatan transparansi, partisipasi serta akuntabilitasnya sehingga tingkat kepercayaan warga negara kepada Pemerintah semakin tinggi. Harapan OGD adalah untuk mendorong pertumbuhan pembangunan secara menyeluruh dan bersifat inklusif. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pengelolaan terhadap data dan informasi yang terbuka (Open Data) harus dilakukan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu badan pengelola data dan informasi yang wajib

dipersiapkan dan dikelola secara terbuka oleh Badan Publik. Di dalam mengelola data dan informasi, terdapat delapan prinsip yang menjadi kesepakatan bersama di dunia Internasional. Prinsip-prinsip tersebut adalah [3], [4] (1) lengkap, (2) primer, (3) tepat waktu, (4) dapat diakses, (5) dapat diproses oleh mesin platform apapun, (6) non-diskriminatif, (7) Non kepemilikan/Non eksklusif, (8) bebas lisensi. Kedelapan prinsip tersebut menjadi indikator penting dalam berbagai penelitian yang menitikberatkan pada tema Penerapan Model OGD di berbagai negara [5]– [10].

Sejak tahun 2008 sesungguhnya Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan transformasi dalam bidang Pemerintahan tersebut melalui Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang telah diundangkan melalui UU. No. 14 tahun 2008 [11]. Kemudian,

Indonesia menjadi salah satu anggota negara yang memprakarsai *Open Government Partnership* (OGP) sejak tahun 2011[4],[5]. Hal ini merupakan suatu wujud komitmen Indonesia untuk mendorong keterbukaan informasi yang harus disediakan bagi warga masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan hak-hak warga negara. Terkait dengan pengelolaan informasi yang harus disediakan oleh Pemerintah sebagai hak warga negara atas informasi, dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2010[14], sebagai Badan Pengelola Informasi yang berada pada lingkungan Pemerintah Daerah serta Badan Pengelola Publik lainnya di seluruh Indonesia. PPID adalah mandat UU No 14 tahun 2008, yang sudah berlaku efektif sejak Mei 2010. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Dalam peraturan itu tertera bahwa tenggat waktu paling lambat pembentukan PPID adalah 23 Agustus 2011. Sampai dengan 2018, jumlah Propinsi, Kota dan Kabupaten yang telah membuat dan secara sah menerima SK PPID sebesar 80,29% atau sejumlah 440 PPID di seluruh Indonesia.

Salah satu kotamadya yang memiliki komitmen tinggi terhadap transformasi pemerintahan dalam konteks OGD adalah kota Pekalongan, yang berada di wilayah pantai utara Jawa Tengah. Pekalongan telah membentuk PPID sejak 2011 yang pengelolaannya berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) kota Pekalongan. Studi kasus yang diambil pada kota Pekalongan didasarkan atas usaha yang sungguh-sungguh dari kota tersebut terhadap implementasi keterbukaan informasi publik yang merupakan konsesi nasional sebagai *Open Government Indonesia* (OGI). Selain itu kota Pekalongan juga berhasil mendapatkan beberapa penghargaan dalam kapasitasnya sebagai kota yang serius menerapkan e-Government dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Jika diperbandingkan dengan kota-kota besar lain yang ada di Indonesia, kota kecil ini menjadi menarik perhatian dalam pengelolaan keterbukaan informasinya. Selama kurun waktu tujuh tahun ini, ingin diketahui, bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik yang sudah diterapkan di kota Pekalongan. Maka artikel ini ingin memaparkan apakah penerapannya sudah memenuhi prinsip-prinsip *Open Data* yang sudah disepakati secara Internasional.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan dua pendekatan untuk mengevaluasi penerapan KIP dengan studi kasus di kota Pekalongan. Pertama, wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh kunci dalam struktur organisasi PPID kota Pekalongan. Kedua, pengamatan mendalam terhadap portal-portal organisasi penyelenggara daerah (OPD) pada pemerintah kota Pekalongan.

A. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada para narasumber, yaitu pemangku kepentingan pada PPID kota Pekalongan, yang terdiri dari 4 orang pengelola PPID dan 2 orang pengelola KIP di tingkat OPD.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka dengan memberikan keleluasaan kepada para narasumber untuk menjelaskan persepsi dan perspektifnya terhadap penerapan KIP di wilayahnya.

Delapan prinsip *Open Data* menjadi titik masuk di dalam wawancara mendalam ini. Adapun peralatan yang digunakan adalah media rekam yang sudah meminta ijin kepada para narasumber terlebih dahulu.

B. Pengamatan Portal-Portal OPD

OPD yang dimiliki kota Pekalongan sebanyak 35 buah. Pengamatan yang dilakukan pada portal-portal OPD dilakukan secara acak dan dipilih lima buah OPD saja sebagai sampel.

C. Tahap Evaluasi

Mekanisme evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan Data
- 2) Pengkodean data wawancara
- 3) Pengkodean data pengamatan portal OPD
- 4) Sinkronisasi hasil wawancara dan pengamatan
- 5) Pengambilan kesimpulan

III. HASIL PENELITIAN


Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan portal-portal OPD, maka dapat diperoleh analisis terhadap data tersebut sebagai berikut.

A. Prinsip Data dan Informasi Lengkap

Persepsi dari para narasumber tentang pemaknaan prinsip lengkap dalam pengelolaan data dan informasi dapat disarikan sebagai berikut:

e) Klasifikasi Informasi

Jenis informasi yang dikelola oleh PPID terdiri atas: (1) Informasi terbuka, (2) Informasi yang dikecualikan. Sedangkan informasi terbuka diklasifikasikan lagi ke dalam tiga kategori yaitu: (1) informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan berkala, (2) informasi publik yang wajib diumumkan serta merta, dan (3) informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Gambar 3.1 adalah klasifikasi informasi yang dikelola oleh PPID.



Gambar 3.1 Klasifikasi Informasi Publik

f) Prinsip-Prinsip Open Data

1) Lengkap

Informasi yang lengkap menurut para narasumber adalah informasi terbuka yang harus disediakan baik berkala, serta merta maupun setiap saat. Prinsip lengkap tersebut didasarkan atas UU KIP No. 14 tahun 2008. Secara umum prinsip kelengkapan informasi minimal harus mencantumkan asal dokumen, tanggal dokumen, nama dokumen, pejabat penanggung jawab, isi dokumen.

2) Primer

Primer artinya sumber data dan informasi atau dokumen yang diunggah harus jelas dan langsung tanpa dimodifikasi, kecuali untuk laporan keuangan diterbitkan total angka tanpa rinci data.

3) Tepat Waktu

Ketepatan waktu adalah ketepatan waktu dari sisi pengunggahan informasi berkala, serta merta dan setiap saat. Dokumen yang diunggah berkala adalah 6 bulan sekali. Selain itu ketepatan waktu juga ditinjau dari segi tenggat waktu antara permintaan warga masyarakat dengan waktu pemberian atau pengunggahan dokumen yang dimaksudkan, yaitu minimal 1 hari dan maksimal 7 hari.

4) Dapat Diakses

Prinsip data dan informasi dapat diakses adalah setiap warga dapat membaca, meminta maupun mengunduh dokumen melalui portal yang disediakan, baik portal OPD maupun portal PPID secara bebas dalam 24 jam sehari.

5) Dapat Diproses Multiplatform

Dokumen yang diunggah dapat digunakan dan diunduh sendiri oleh warga dalam format pdf, csv maupun web service.

6) Non Diskriminatif

Siapun warga masyarakat dapat meminta informasi secara online maupun offline dengan menyertakan identitas diri dan menyebutkan alasan permintaan dokumen tersebut. Mekanismenya dijelaskan secara transparan

melalui portal PPID sehingga masyarakat sudah dapat mengetahuinya dengan baik.

7) Prinsip Non Eksklusif

Non eksklusif menurut para narasumber dinyatakan bahwa setiap dokumen yang diunggah maupun diunduh memiliki mekanisme yang sama dan adil serta terbuka. Hal ini untuk menghindari superioritas dari para pejabat pemangku kepentingan.

8) Prinsip Bebas Lisensi

Semua dokumen yang bersifat data terbuka dapat diunduh tanpa kecuali dengan format default pdf sehingga tidak terikat dengan lisensi manapun. Khusus untuk permintaan dokumen secara offline, petugas akan memberikan salinan dokumen, dan apabila diperlukan maka salinan dokumen yang relatif banyak dikenakan biaya yang sewajarnya.

Tabel 3.1 Indikator Prinsip Open Data

PRINSIP	INDIKATOR
Lengkap	Informasi Lengkap Profil Badan Publik
	Informasi Kegiatan Badan Publik
	Informasi Realisasi Kegiatan Badan Publik
	Informasi Laporan Keuangan Badan Publik
	Informasi Ringkasan Akses Yang Dilakukan Publik
	Informasi Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik
	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik
	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang Badan Publik
	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa Badan Publik
	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat Badan Publik
Primer	Dimiliki dan diunggah dalam portal Badan Publik Tidak dimodifikasi, kecuali untuk informasi keuangan adalah total kegiatan, tidak didetailkan
Tepat Waktu	Batas waktu permohonan 1-2 dengan perpanjangan 7 hari Informasi terbuka berkala setiap 6 bulan sekali
Dapat Diakses	Off Line On Line
Dapat diproses multiplatform	PDF CSV WEB SERVICE
Non-Diskriminatif	Prosedur Permohonan Prosedur Pengunggahan Prosedur Sengketa
Non kepemilikan/Non Eksklusif	Prosedur Verifikasi Informasi Yang Dikecualikan Prosedur Verifikasi Informasi Terbuka Yang Diunggah Secara Berkala Prosedur Verifikasi Informasi Terbuka Yang Diunggah Serta Merta Prosedur Verifikasi Informasi Terbuka Yang Diunggah Setiap Saat
Bebas Lisensi	Penggunaan software legal

g) Penentuan Angka Skor Berdasarkan Indikator

Pengklasifikasian skor indikator sudah dikomunikasikan dengan para narasumber, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pemberian Skor Indikator

SKOR	RERATA INDIKATOR (DALAM %)
5	> 80%
4	>60-80%
3	>40-60%
2	>20-40%
1	0-20%

h) Hasil Reliabilitas dan Validitas

Reliabilitas dan validitas adalah mengukur kedelapan prinsip-prinsip open data berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan dikenakan pada 35 obyek portal OPD yang ada di Kota Pekalongan. Adapun rumus reliabilitas adalah sebagai berikut.

Gambar 3.2 Rumus Validitas

$$r = \frac{\sum(X_1 - \bar{X}_1)(X_2 - \bar{X}_2)}{\sqrt{(\sum(X_1 - \bar{X}_1)^2)(\sum(X_2 - \bar{X}_2)^2)}}$$

\bar{X}_1 : Jumlah hasil nilai
 \bar{X}_2 : Jumlah pengamatan pertama di
 \bar{X}_3 : Jumlah pengamatan
 \bar{X}_4 : Jumlah pengamatan kedua (diikuti dengan 2)

Tabel 3.3 Tabulasi Portal OPD Kota Pekalongan Terhadap Penerapan Prinsip Open Data (Sumber data lapangan yang diolah)

PORTAL (P)	PRINSIP OPEN DATA (OD1)								TOTAL
	OD1	OD2	OD3	OD4	OD5	OD6	OD7	OD8	
P1	5	5	5	5	5	5	5	5	40
P2	5	5	5	5	5	5	5	5	40
P3	5	5	3	5	5	5	5	5	38
P4	5	5	4	5	5	5	5	5	39
P5	5	5	3	4	4	5	5	5	36
P6	5	5	5	4	4	5	5	5	38
P7	5	5	5	4	4	5	5	5	38
P8	5	5	5	4	4	5	5	5	38
P9	5	5	5	3	4	5	5	5	37
P10	5	5	5	3	4	5	5	5	37
P11	5	5	5	5	4	5	5	5	39
P12	5	5	5	5	4	5	5	5	39
P13	5	5	5	5	4	5	4	5	38
P14	5	5	5	3	4	5	4	5	36
P15	5	5	5	3	4	5	5	5	37
P16	5	5	5	3	4	4	4	5	35
P17	5	5	5	3	4	4	4	5	35
P18	5	5	5	5	4	4	4	5	37
P19	5	5	5	5	4	4	4	5	37
P20	5	5	5	5	4	4	5	5	38
P21	5	5	5	5	4	4	5	5	38
P22	5	5	5	5	3	4	5	5	37
P23	5	5	5	5	3	5	5	5	38
P24	5	5	5	5	3	5	5	5	38
P25	5	5	3	5	3	5	5	5	36
P26	5	5	3	5	3	5	5	5	36
P27	5	5	3	5	4	5	5	5	37
P28	5	5	3	5	4	5	5	5	37
P29	5	5	3	5	4	5	5	5	37
P30	5	5	3	5	4	5	5	5	37
P31	5	5	3	5	4	5	5	5	37
P32	5	5	3	5	4	5	5	5	37
P33	5	5	3	5	4	5	5	5	37
P34	5	5	3	5	4	5	5	5	37
P35	5	5	3	5	4	5	5	5	37

Dengan menggunakan rumus r maka setiap nilai portal OPD dihitung dan kemudian diperbandingkan dengan tabel angka kritik nilai r, dimana untuk jumlah obyek 35 dan derajat kebebasan 5% maka angka perbandingannya adalah 0,325. Secara keseluruhan hasil perhitungan r dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4 Nilai r Hasil Perhitungan Tabulasi

r	Nilai
r1	0,326
r2	0,361
r3	0,332
r4	0,344
r5	0,322
r6	0,354
r7	0,355
r8	0,361

Dengan membandingkan hasil perhitungan dengan angka kritik r, maka dapat dikatakan bahwa indikator yang ditentukan adalah valid. Sedangkan perhitungan reliabilitas dilakukan dengan memperbandingkan hasil pengamatan 35 portal yang pertama dengan pengamatan kedua. Selang waktu pengamatan adalah 2 bulan. Pengamatan pertama dan kedua dihitung kembali dengan menggunakan rumus r dan hasilnya adalah sama dengan 1. Hal ini berarti perhitungan yang diperoleh dari penentuan indikator serta pengamatan terhadap 35 portal OPD di Kota Pekalongan dapat dipertanggungjawabkan.

IV. PEMBAHASAN

Seluruh narasumber memiliki kesamaan cara pandang tentang payung hukum yang menjadi dasar bagi mereka untuk menjalankan tugas pengelolaan data dan informasi. Selain itu, semangat dan upaya yang tampak dari seluruh pemangku kepentingan sangat tinggi. Berdasarkan sinkronisasi hasil wawancara dan pengamatan terhadap portal-portal OPD yang dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa prinsip keterbukaan sudah menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan.

Sekalipun demikian, dengan memperhatikan hasil tabulasi pertama dan kedua, diketahui secara rata-rata bahwa, pertama dari 35 OPD, tiga prinsip dasar pengelolaan data terbuka telah diterapkan secara konsisten 100%. Prinsip tersebut adalah lengkap, primer dan bebas lisensi. Kedua, prinsip tepat waktu, dapat diakses, non diskriminatif dan non eksklusif baru berada pada kisaran 60 hingga 82%. Ketiga, prinsip keberagaman format yang disediakan, secara umum yaitu 11% yang memenuhi format pdf, csv maupun web service. Dari 35 OPD 74% menyediakan format dokumen dalam pdf.

Strategi yang dilakukan oleh pihak PPID adalah dengan memberikan *reward and punishment* seperti pemberian penghargaan setiap tahun kepada OPD pengelola informasi publik terbaik, pengumuman secara terbuka terhadap 5 OPD terbaik dan 5 OPD terburuk, pemberian teguran lisan dan tertulis langsung dari Sekretaris Daerah. Dengan demikian secara bertahap seluruh OPD meningkat komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik.

Dari sisi kelengkapan informasi, maka dapat diketahui hampir seluruh OPD sudah mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyediakan informasi publik berkala, serta merta dan setiap saat.

Dari sumber informasi yang diperoleh PPID, semua dokumen yang diperlukan telah diunggah dalam format yang sesuai dan memenuhi persyaratan serta diunggah di portal masing-masing dan diunggah melalui portal PPID ketika diminta oleh masyarakat yang membutuhkan, khusus untuk informasi yang tidak atau belum diinformasikan kepada masyarakat. Dengan demikian prinsip primer sudah terpenuhi.

Terkait dengan kemudahan akses dan multiplatform, dokumen dapat diakses dengan mudah melalui dua cara, offline maupun online dengan mekanisme yang transparan. Adapun default dokumen yang disediakan adalah pdf. Sekalipun demikian, pada laman data.pekalongankota.go.id data dapat dipergunakan kembali dengan format data csv dan web service. Belum semua jenis format data dapat diberikan oleh PPID. Fakta ini juga memberikan bukti bahwa prinsip bebas lisensi juga terpenuhi. Sekalipun andai terdapat dokumen yang harus diberikan dalam bentuk kertas biasanya masih dibebankan biaya tersebut kepada pemohon. Tetapi andaikata dokumen dapat diunduh sendiri maka secara otomatis tidak ada biaya apapun.

Permohonan masyarakat terhadap data dan informasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang tidak berbelit-belit, mudah dan murah. Hal ini berlaku untuk seluruh warga masyarakat. Permohonan terhadap informasi dapat diberikan dengan jangka waktu 1-2 hari. Apabila informasi sudah ada maka pada saat itu juga dapat diberikan. Sekalipun demikian andai informasi yang diminta masyarakat belum dimiliki oleh PPID maka tenggat waktu akan diperpanjang sampai dengan 7 hari dengan memberitahukan kepada pemohon. Hal ini membuktikan bahwa prinsip non diskriminasi dan non eksklusif sudah terpenuhi.

Mekanisme penentuan informasi juga melalui proses verifikasi dengan pengambilan keputusan dalam sebuah rapat yang diketuai langsung oleh PPID utama. Hal ini juga menambah bukti bahwa prinsip non eksklusif terpenuhi.

V. PENUTUP

Berdasarkan paparan pada hasil dan pembahasan maka dapat penerapan keterbukaan informasi publik dengan studi kasus pada kota Pekalongan sudah dilaksanakan dengan mengikuti kaidah dan payung hukum yang digariskan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Ketaatan asas dan semangat penerapan data dan informasi terbuka didukung penuh oleh seluruh pemangku kepentingan. Reward dan punishment berjalan dengan baik, sehingga dalam kurun waktu 7 tahun, OPD di kota Pekalongan sudah cukup baik menerapkan prinsip Data Terbuka, sekalipun variasi format dokumen belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh seluruh OPD.

Aspek lain yang belum mendapatkan perhatian adalah keamanan data yang diunggah pada portal masing-masing OPD.

Maka, artikel ini secara umum telah menjawab persoalan yang dipertanyakan dimana penerapan KIP di Indonesia dengan studi kasus pada kota Pekalongan telah dilaksanakan secara konsisten, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan delapan prinsip dasar pengelolaan Open Data.

UCAPAN TERIMAKASIH

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pimpinan dan staf PPID dan OPD kota Pekalongan, karena telah mendukung dan membukakan pintu terbuka bagi penulis untuk melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. R. Ginsberg, "The Obama Administration ' s Open Government Initiative : Issues for Congress," 2011.
- [2] B. Obama, "Transparency and Open Government," *The White House*, 2009. [Online]. Available: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_fy2009/m09-12.pdf. [Accessed: 20-Jan-2013].
- [3] Open Government Working Group, "8 Principles of Open Government Data," *The United Nation*, 2007. [Online]. Available: <http://workspace.unpan.org/sites/internet/Documents/UNPAN042947.pdf>.
- [4] O. G. W. Group, "8 Principles of Open Government Data," California, USA, 2007.
- [5] D. S. Sayogo, T. A. Pardo, and M. Cook, "A Framework for Benchmarking Open Government Data Efforts," in *2014 47th Hawaii International Conference on System Science*, 2014, no. May 2010.
- [6] S. Saxena, "9 . Open Government Data (OGD) usage in India : A conceptual framework using TOE & UTAUT frameworks Abstract : Open Government Data (OGD) usage in India : A conceptual framework using TOE & UTAUT frameworks," vol. 4, no. 124, pp. 124-144.
- [7] K. Ć. Mladen Varga and Tomislav Vračić, "Open Government Data Small Country User's Perspective Mladen," in *ICDS 2014 : The Eighth International Conference on Digital Society Open*, 2014, pp. 33-38.
- [8] T. Yang, "To open or not to open ? Determinants of open government data," *J. Inf. Sci.*, no. 1, pp. 1-17, 2015.
- [9] M. Solar, G. Concha, and L. Meijueiro, "A Model to Assess Open Government Data," *IFIP Int. Fed. Inf. Process.*, pp. 210-221, 2012.
- [10] A. Purwanto and M. Janssen, "Towards an Open Government Data Success Model : A case study from Indonesia," in *17th European Conference on Digital Government*, 2017, no. June.
- [11] Pemerintah Republik Indonesia, *UU KIP No. 14 Tahun 2008*. Indonesia: www.legalitas.org, 2008.
- [12] Tim Open Government Indonesia, "Laporan Pelaksanaan Open Government Indonesia Tahun 2012 Open Government Indonesia : Era Baru Keterbukaan Pemerintah," Jakarta, 2012.
- [13] OECD, "OECD Kajian Open Government Indonesia: Hal-Hal Pokok 2016," 2016.
- [14] Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *PP no. 61 tahun 2010 tentang PPID*. 2010.